



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 111 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA SEMPOR LOR KECAMATAN KALIGONDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Batas Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SEMPOR LOR
KECAMATAN KALIGONDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Kalikajar dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Brecek Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga; dan
- d. Sebelah barat : Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Sempor Lor dengan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sempor Lor, Desa Penaruban, dan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-04.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 2,377''$ LS dan $109^{\circ} 23' 12,661''$ BT ke arah Utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pertemuan saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 2,080''$ LS

dan $109^{\circ} 23' 14,862''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Kali Wunglon yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 2,731''$ LS dan $109^{\circ} 23' 17,918''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Kali Wunglon hingga bertemu simpul batas antara Desa Sempor Lor, Desa Kalikajar, dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 58,193''$ LS dan $109^{\circ} 23' 20,094''$ BT.

- b. Batas antara Desa Sempor Lor dengan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sempor Lor, Desa Kalikajar, dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 58,193''$ LS dan $109^{\circ} 23' 20,094''$ BT ke arah Timur Laut menyusuri tepi selatan Kali Wunglon hingga bertemu as Jembatan Sempor Lor - Kembaran Wetan yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 59,276''$ LS dan $109^{\circ} 23' 25,074''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi selatan Kali Wunglon hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 1,198''$ LS dan $109^{\circ} 23' 27,119''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2013-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 1,503''$ LS dan $109^{\circ} 23' 28,741''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi selatan Kali Wunglon yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2013-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 3,685''$ LS dan $109^{\circ} 23' 28,337''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi selatan Kali Wunglon hingga bertemu tepi selatan Kali Wunglon yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2013-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 10,388''$ LS dan $109^{\circ} 23' 34,008''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi selatan Kali Wunglon hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2013-006 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 11,288''$ LS dan $109^{\circ} 23' 39,625''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi selatan Kali Wunglon yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2013-007 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 12,029''$ LS dan $109^{\circ} 23' 39,564''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi selatan Kali Wunglon hingga bertemu simpul batas antara Desa Brecek, Desa Sempor Lor, dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-04.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 14,426''$ LS dan $109^{\circ} 23' 42,539''$ BT.
- c. Batas antara Desa Sempor Lor dengan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Brecek, Desa Sempor Lor, dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-04.2013-000 dengan koordinat

7° 23' 14,426" LS dan 109° 23' 42,539" BT ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-001 dengan koordinat 7° 23' 23,328" LS dan 109° 23' 48,566" BT dilanjutkan ke arah selatan melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-002 dengan koordinat 7° 23' 24,088" LS dan 109° 23' 48,579" BT dilanjutkan ke arah barat melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-003 dengan koordinat 7° 23' 24,071" LS dan 109° 23' 47,752" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya Sempor Lor - Brecek yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-004 dengan koordinat 7° 23' 38,472" LS dan 109° 23' 45,122" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu pinggir Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-005 dengan koordinat 7° 23' 42,220" LS dan 109° 23' 43,882" BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi Sungai Klawing hingga bertemu pinggir Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-006 dengan koordinat 7° 23' 46,086" LS dan 109° 23' 42,441" BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Brecek, Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang, dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-05.2004-000 dengan koordinat 7° 23' 48,045" LS dan 109° 23' 41,394" BT.

- d. Batas antara Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang dengan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sempor Lor, Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, dengan Kelurahan Bancar, dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2010-05.1005-05.2004-000 dengan koordinat 7° 23' 28,199" LS dan 109° 23' 7,602" BT ke arah tenggara mengikuti as Sungai Klawing hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2010-05.2004-001 dengan koordinat 7° 23' 40,983" LS dan 109° 23' 27,578" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Brecek, Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang, dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2009-04.2010-05.2004-000 dengan koordinat 7° 23' 47,866" LS dan 109° 23' 41,444" BT.
- e. Batas antara Desa Sempor Lor dengan Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sempor Lor, Desa Penaruban, dan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-04.2012-000 dengan koordinat 7° 23' 2,377" LS dan 109° 23' 12,661" BT ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas Pohon Randu yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-001 dengan koordinat 7° 23' 7,807" LS dan

109° 23' 12,235" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati tepi Jalan Usaha Tani hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-002 dengan koordinat 7° 23' 8,017" LS dan 109° 23' 12,219" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-003 dengan koordinat 7° 23' 9,352" LS dan 109° 23' 13,980" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu ujung penggilingan padi yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-004 dengan koordinat 7° 23' 17,405" LS dan 109° 23' 14,738" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tepi sawah hingga bertemu tugu batas Desa Penaruban - Sempor Lor yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-005 dengan koordinat 7° 23' 19,703" LS dan 109° 23' 14,685" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi as Jalan Penaruban - Sempor Lor hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-006 dengan koordinat 7° 23' 20,052" LS dan 109° 23' 14,610" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-007 dengan koordinat 7° 23' 21,692" LS dan 109° 23' 13,747" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-008 dengan koordinat 7° 23' 21,837" LS dan 109° 23' 11,704" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-009 dengan koordinat 7° 23' 23,652" LS dan 109° 23' 11,594" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu tepi Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-010 dengan koordinat 7° 23' 25,084" LS dan 109° 23' 8,225" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Sempor Lor, Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, dengan Kelurahan Bancar, dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-05.1005-05.2004-000 dengan koordinat 7° 23' 28,199" LS dan 109° 23' 7,602" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 111

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2010

DESA SEMPOR LOR

KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:6.000
0 25 50 100 150 200
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	TK 33.03.04.2010-04.2011-04.2012-000	7° 23' 2,377" LS	109° 23' 12,661" BT	321952,673 9183479,429
2	TK 33.03.04.2010-04.2012-001	7° 23' 2,080" LS	109° 23' 14,862" BT	322020,134 9183488,808
3	TK 33.03.04.2010-04.2012-002	7° 23' 2,731" LS	109° 23' 17,918" BT	322113,930 9183469,140
4	TK 33.03.04.2010-04.2013-000	7° 22' 58,193" LS	109° 23' 20,094" BT	322180,158 9183608,774
5	TK 33.03.04.2010-04.2013-001	7° 22' 59,276" LS	109° 23' 25,074" BT	322333,007 9183576,076
6	TK 33.03.04.2010-04.2013-002	7° 23' 1,198" LS	109° 23' 27,119" BT	322395,920 9183517,251
7	TK 33.03.04.2010-04.2013-003	7° 23' 1,503" LS	109° 23' 28,741" BT	322445,707 9183508,060
8	TK 33.03.04.2010-04.2013-004	7° 23' 3,685" LS	109° 23' 28,337" BT	322433,576 9183441,003
9	TK 33.03.04.2010-04.2013-005	7° 23' 10,388" LS	109° 23' 34,008" BT	322608,222 9183235,700
10	TK 33.03.04.2010-04.2013-006	7° 23' 11,288" LS	109° 23' 39,625" BT	322780,584 9183208,679
11	TK 33.03.04.2010-04.2013-007	7° 23' 12,029" LS	109° 23' 39,564" BT	322778,792 9183185,916
12	TK 33.03.04.2009-04.2010-04.2013-000	7° 23' 14,426" LS	109° 23' 42,539" BT	322870,266 9183112,614
13	TK 33.03.04.2009-04.2010-001	7° 23' 23,328" LS	109° 23' 48,566" BT	323056,092 9182839,787
14	TK 33.03.04.2009-04.2010-002	7° 23' 24,088" LS	109° 23' 48,579" BT	323056,564 9182816,467
15	TK 33.03.04.2009-04.2010-003	7° 23' 24,071" LS	109° 23' 47,752" BT	323031,221 9182816,885
16	TK 33.03.04.2009-04.2010-004	7° 23' 38,472" LS	109° 23' 45,122" BT	322952,153 9182374,193
17	TK 33.03.04.2009-04.2010-005	7° 23' 42,220" LS	109° 23' 43,882" BT	322914,548 9182258,913
18	TK 33.03.04.2009-04.2010-006	7° 23' 46,086" LS	109° 23' 42,441" BT	322870,785 9182140,010
19	TK 33.03.04.2009-04.2010-05.2004-000	7° 23' 48,045" LS	109° 23' 41,394" BT	322838,877 9182079,713
20	TK 33.03.04.2010-04.2011-05.1005-05.2004-000	7° 23' 28,199" LS	109° 23' 7,602" BT	321800,410 9182685,610
21	TK 33.03.04.2010-05.2004-001	7° 23' 40,983" LS	109° 23' 27,578" BT	322414,430 9182295,108
22	TK 33.03.04.2010-04.2011-001	7° 23' 7,807" LS	109° 23' 12,235" BT	321940,216 9183312,567
23	TK 33.03.04.2010-04.2011-002	7° 23' 8,017" LS	109° 23' 12,219" BT	321939,753 9183306,108
24	TK 33.03.04.2010-04.2011-003	7° 23' 9,352" LS	109° 23' 13,980" BT	321993,910 9183265,296
25	TK 33.03.04.2010-04.2011-004	7° 23' 17,405" LS	109° 23' 14,738" BT	322018,042 9183018,015
26	TK 33.03.04.2010-04.2011-005	7° 23' 19,703" LS	109° 23' 14,685" BT	322016,675 9182947,398
27	TK 33.03.04.2010-04.2011-006	7° 23' 20,052" LS	109° 23' 14,610" BT	322014,410 9182936,675
28	TK 33.03.04.2010-04.2011-007	7° 23' 21,692" LS	109° 23' 13,747" BT	321988,120 9182886,209
29	TK 33.03.04.2010-04.2011-008	7° 23' 21,837" LS	109° 23' 11,704" BT	321925,514 9182881,522
30	TK 33.03.04.2010-04.2011-009	7° 23' 23,652" LS	109° 23' 11,594" BT	321922,328 9182825,766
31	TK 33.03.04.2010-04.2011-010	7° 23' 25,084" LS	109° 23' 8,225" BT	321819,165 9182781,390

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021